



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pinrang, 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Waempubbu, 04 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Hal. 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 380/Pdt.G/2022/PA.TSe. tertanggal 22 November 2022;
2. Bahwa oleh karena itu maka sejak putusan perkara Nomor: 380/Pdt.G/2022/PA.TSe telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan hukum perkawinan dan telah putus karena perceraian berdasarkan akta perceraian Nomor 0350/AC/2022/PA.Tse tanggal 08 Desember 2022;
3. Bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan telah diputus dalam perkara tersebut diatas belum ada ketetapan mengenai Nafkah anak dan Pembagian Harta Bersama;
4. Bahwa setelah putusya perceraian Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi mengenai Nafkah anak dan Pembagian Harta Bersama di Kantor Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara namun dalam mediasi tersebut tidak memperoleh kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama kurang lebih 10 Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1) Anita Nuryani binti Nurdin, Tanggal lahir 14 Februari 2013;
 - 2) Ahmad Nuryadi bin Nurdin, Tanggal lahir 30 November 2016;
 - 3) Abdar Abqary bin Nurdin, Tanggal lahir 08 Januari 2022;
6. Bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa), masih memerlukan pemeliharaan/asuhan serta pendidikan dari orang tua yang mana saat ini berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat sebab Tergugat pergi yang mengakibatkan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan tidak pernah memberikan nafkah sejak putusya gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sebagaimana termuat dalam **Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, **Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** "*semua biaya hadhanah dan*



Hal. 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk satu orang anak yang berarti untuk tiga orang anak menjadi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimana saat ini ketiga anak tersebut sedang dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat atau setidaknya jika pemenuhan nafkah anak tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat maka 25% bagian Tergugat menjadi Bagian Penggugat untuk pemenuhan nafkah anak tersebut;

8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 tahun telah dapat membeli:

- a. 1 (satu) buah mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor polisi KU 1305 AF (dalam penguasaan Tergugat);
- b. Rumah beserta tapaknya seluas 450 M² dengan NIB : 16.06.05.07.01381 dan Surat Ukur tanggal 05 November 2015 nomor 1379/AP/2015 yang terletak di Jalan Semangka, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana saat ini menjadi objek jaminan atas cicilan peminjaman uang di bank atas pembelian mobil tersebut diatas;
- c. Sebidang Tanah Seluas 10.000 M² yang beralamat di Jln. Dayak Besar, RT.014, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor Registrasi 592.11/006/37/PEM-DA/V/2016 Tertanggal 02 Mei 2016.
- d. Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang beralamat di Jln. Dayak Besar, RT.014, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor Registrasi 592.11/006/148/PEM-DA/VI/2016;
- e. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Burhan 2008 (dalam penguasaan Tergugat)



Hal. 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



9. Bahwa berdasarkan **Pasal 119 BW. Jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*" dan "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
10. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan atau semua dokumen kepemilikan atas harta bersama tersebut diatas masih atas nama Tergugat;
11. Bahwa harta bersama yang didapat pada saat perkawinan seharusnya dibagi dua sesuai rasa keadilan berdasarkan **pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
12. Bahwa Penggugat merasa Tergugat mempunyai etiked buruk dengan meninggalkan hutang piutang Peminjaman uang di bank yang merupakan pembayaran atas pembelian sebuah mobil yang saat ini dalam penguasaan Tergugat yang mana saat ini pembayarannya dibebankan pihak bank kepada Penggugat oleh sebab Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran sejak bulan April 2023;
13. Bahwa angsuran yang harus dibayarkan di bank dari bulan Agustus 2023 hingga Maret 2026 tersisa 32 kali pembayaran dengan angka Rp 2.350.000,- perbulan yang berarti jumlah total : $32 \times 2.350.000 = \text{Rp } 75.200.000,-$ (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
14. Bahwa namun sebab Penggugat sekarang dalam keadaan ekonomi yang sulit karena hanya mengandalkan bantuan keluarga dan bekerja sebagai tukang masak dengan tanggungan sebagai berikut:
- Menafkahi seorang diri 3 orang anak kesemuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Cicilan Pinjaman uang di Bank yang harus ditanggung sepihak oleh Penggugat;





15. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mohon untuk pembagian harta bersama sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor polisi KU 1305 AF menjadi dan 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Burhan 2008 **bagian Tergugat** oleh sebab yang tersebut sudah dalam penguasaan Tergugat sejak putusnnya perceraian hingga sekarang;

b. Rumah beserta tapaknya seluas 450 M² dengan NIB : 16.06.05.07.01381 dan Surat Ukur tanggal 05 November 2015 nomor 1379/AP/2015 yang terletak di Jalan Semangka, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,

c. Sebidang Tanah Seluas 10.000 M² yang beralamat di Jln. Dayak Besar, RT.014, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor Registrasi 592.11/006/37/PEM-DA/V/2016 Tertanggal 02 Mei 2016,

d. Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang beralamat di Jln. Dayak Besar, RT.014, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor Registrasi 592.11/006/148/PEM-DA/VI/2016 menjadi **bagian Penggugat**;

16. Bahwa oleh karena angka 15 poin (a) tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk cicilan bank tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat, berdasar mobil yang menjadi sebab adanya utang tersebut diatas berada dalam penguasaan Tergugat;

17. Bahwa oleh karena angka 15 poin (b) tersebut diatas berdasarkan keadaan ekonomi Penggugat yang sedang dalam kondisi sulit dan tanggungan pemenuhan nafkah tiga orang anak yang tidak mendapatkan hak pemenuhan nafkah daripada Tergugat;

18. Bahwa semua dokumen kepemilikan harta Bersama yang Penggugat dan Tergugat dapatkan selama perkawinan berlangsung adalah semua atasnama Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk



Hal. 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



menyatakan sah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menghadap ke instansi terkait mengenai peralihan nama atas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Sertifikat atau dokumen-dokumen kepemilikan yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat yang akan menjadi bagian Penggugat nantinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk satu orang anak yang berarti untuk tiga orang anak menjadi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya jika pemenuhan nafkah anak tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat maka 25% bagian Tergugat menjadi Bagian Penggugat untuk pemenuhan nafkah anak tersebut;
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebagai harta bersama;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat dengan dengan mempertimbangan ekonomi dan tanggungan pemenuhan nafkah tiga orang anak yang tidak mendapatkan hak pemenuhan nafkah daripada Tergugat;
5. Memohon kepada Pengadilan atau Majelis Hakim untuk memutuskan pembayaran cicilan bank menjadi tanggungan Tergugat oleh sebab mobil yang menjadi barang yang didapat dari pinjaman bank tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
6. Menyatakan sah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menghadap ke instansi terkait mengenai peralihan nama atas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Sertifikat atau dokumen-dokumen



Hal. 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang semula atasa nama Tergugat menjadi atasnama Penggugat yang akan menjadi bagian Penggugat nantinya;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Padly, S.H., dan Rahmat Suci, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 57/SK-Ks/VIII/2023/PA.TSe, tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 57/SK-Ks/VIII/2023/PA.TSe. tanggal 09 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai



Hal. 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe dari Penggugat;



Hal. 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Hamran B, S.Ag



Hal. 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp170.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp315.000,00
	(tiga ratus lima belas ribu rupiah)	



Hal. 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)